

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 68**

**2014**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 68 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 6 huruf a, tujuan dibentuknya PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi adalah meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan air minum di wilayah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Standar Pelayanan Minimal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri PU Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 690/Kep.444-EkBangTP/IX/2013 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum dan Golongan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi;
  2. Berita Acara Rapat Pembahasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PDAM Tirta Patriot Nomor 539/894/EkBangTP.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Patriot adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan, ekonomi dan pemerintahan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
8. Standar Pelayanan Minimal pada PDAM Tirta Patriot adalah suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Bekasi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari pelaksanaan SPM dari PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi didalam memberikan akses dan pelayanan air minum secara merata kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya SPM air minum PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi adalah :
  - a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan air minum;
  - c. menjamin kesinambungan pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Fungsi dari SPM air minum ini adalah :
  - a. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai pelayanan air minum dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi;

- b. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
  - c. menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan air minum;
  - d. mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan air minum.
- (4) Sasaran dari pelaksanaan SPM ini adalah :
- a. masyarakat menerima pelayanan air minum yang paling minimal dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi dengan kuantitas dan kualitas tertentu;
  - b. masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan SPAM sehingga terbina hubungan dan koordinasi yang baik antara produsen dan konsumen sehingga penyelenggaraan air minum dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada PDAM Tirta Patriot meliputi jenis-jenis pelayanan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Air Minum untuk Curah :
    - 1. Pelayanan Teknis;
    - 2. Pelayanan Gangguan/Pengaduan.
  - b. Pelayanan Air Minum Kepada Masyarakat :
    - 1. Pelayanan Teknis;
    - 2. Pelayanan Gangguan/Pengaduan.
- (2) Indikator Standar Pelayanan Minimal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Bekasi ini.

## BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Pemerintah Kota Bekasi dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang dibutuhkan secara bertahap.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 5

PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

## BAB VI MONITORING

### Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM dari tiap indikator dilakukan sebagai berikut :

- a. Direksi PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi menyelenggarakan pelayanan air minum sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- b. Penyelenggaraan pelayanan air minum secara operasional dilaksanakan oleh semua lini di PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi dibawah masing-masing pejabat dalam struktur organisasi PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi;
- c. SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target dari PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi.

## BAB V EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Direksi PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi menyampaikan laporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi sesuai dengan SPM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Walikota melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan air minum dari PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi sesuai SPM.

BAB VI  
STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR (SOP)

Pasal 8

Standar Operasi dan Prosedur beserta kelengkapannya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2014

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR           SERI**